

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai bagian dari anggota masyarakat, anak di dalam kenyataannya selalu bergantung kepada orang tua serta lingkungan sekitar baik guru maupun rekan sebaya. Pergaulan anak tentunya banyak mendorong agar anak itu tumbuh dewasa baik secara fisik dan mental sosial. Di dalam pergaulan sehari-hari anak tidak terlepas dari institusi seperti keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pergaulan-pergaulan di lingkungan anak pada umumnya menghasilkan perilaku positif pada anak itu sendiri, namun hal itu tidak selamanya mendukung perkembangan kepribadian anak.

Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tuanya, kecuali ada alasan hukum yang jelas bahwa demi kepentingan terbaik anak, pemisahan diperlukan sebagai langkah terakhir. Hal ini tercantum dalam BAB XA Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hak Asasi Manusia, mengenai hak anak yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk penelantaran. Tindakan yang menyebabkan penderitaan pada anak, baik secara psikologis maupun fisik, serta kelalaian dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk ancaman terhadap kebebasan dan pelanggaran hukum. Manusia pada dasarnya memiliki tanggung jawab atas setiap tindakan mereka, terutama dalam hal melindungi dan merawat anak-anak.¹

¹ Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm 5.

Namun, bila anak itu dipekerjakan pada jenis-jenis pekerjaan yang seharusnya ada pada porsi orang dewasa, maka disinilah dapat timbul interaksi dimana anak itu akan menyerap perilaku-perilaku orang dewasa yang sebenarnya adalah suatu hal yang menyimpang. Dalam hal ini dapat kita lihat dimana anak itu dieksploitasi oleh orang tuanya sebagai peminta, sebagai pengamen yang semuanya itu dilaksanakan seperti di terminal bus, lampu - lampu merah. Bila kenyataan demikian yang terjadi, maka anak itu berpotensi menjadi seorang “dewasa” yang perilakunya dimanifestasikan layaknya seorang dewasa yang sudah merasa “pantas” untuk bersikap dan bertindak melakukan perbuatan-perbuatan seperti : “sebagai copet”, “pengedar narkoba dan psikotropika” maupun “penjual minuman keras”.

Apapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai perlakuan tersebut serta apapun alasannya, apakah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, membantu keuangan ekonomi keluarga, tetaplah sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh anak, karena anak dengan usia mental dan fisiknya haruslah dia dapat menjalani hidupnya sebagaimana usia yang ada pada dirinya, apalagi menelantarkan anak untuk terus berada di tengah-tengah lingkungan sosial yang menekan serta lingkungan yang menyuburkan anak itu menjadi calon “pelaku kejahatan”.

Menelantarkan anak sebagai suatu pembiaran adalah suatu perbuatan yang melepaskan tanggung jawab serta mengingkari akan kodrat anak sebagai manusia dan insan anggota masyarakat yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia, emosi dan kebahagiaan anak itu sendiri. Oleh karena itu, usaha perlindungan terhadap anak tidak saja menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga masyarakat, institusi pendidikan tapi utamanya juga tanggung jawab negara.

Perlindungan hukum bagi anak bermakna sebagai upaya menjaga hak-hak dasar dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dengan

demikian, masalah perlindungan hukum anak mencakup cakupan yang sangat luas dan penting.²

Perlindungan anak adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk melindungi hak, kepentingan, dan kesejahteraan anak-anak. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek seperti perlindungan dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran. Anak-anak memiliki hak asasi dan perlindungan hukum yang harus dihormati.

Perlindungan anak mencakup pencegahan dan penanggulangan segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, agama, atau kecacatan. Negara biasanya memiliki lembaga khusus, seperti lembaga sosial atau pengadilan keluarga, yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus penelantaran dan melindungi hak-hak anak.

Upaya perlindungan anak melibatkan seluruh bagian yang ada, baik pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat, organisasi sosial, orang tua, dan lembaga-lembaga akademik, yang saling bekerjasama dalam mewujudkan anak-anak yang ada di Indonesia sehingga menjadi pribadi yang matang dan dapat berkembang dalam masyarakat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, serta perlindungan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ini adalah bentuk nyata kewajiban negara dalam memastikan hak-hak warga negara yang miskin dan tidak mampu terpenuhi, terutama dalam hal kebutuhan dasar mereka. Tetapi kerap kali kita temui di jalan, banyak anak-anak yang tidak seharusnya berada di jalanan dengan melakukan kegiatan seperti mengemis, menjadi pengamen, menjual koran dan sebagainya.

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 153.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (*CRC*), yang menjadi pedoman global dalam melindungi anak-anak dari penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan. Konvensi ini mewajibkan negara-negara peserta, termasuk Indonesia, untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak, terutama ketika orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. *United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC)*, sebagai perjanjian hak asasi manusia, berfokus pada kesejahteraan dan hak-hak anak di seluruh dunia.

Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya, yang telah diratifikasi PBB pada tahun 1989 lalu Indonesia meratifikasinya pada tahun 1990. Kemudian setelah 12 Tahun, Indonesia menerjemahkan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menjamin hak-hak anak.

Berdasarkan laporan WHO pada tahun 2013, secara global sekitar 16,3% anak di dunia mengalami penelantaran fisik, sementara 18,4% menghadapi pengabaian emosional. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam menjaga kesehatan dan merawat anak mulai dari kandungan, ada pada orang tua dan keluarga. Jika mereka tidak mampu, maka pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk turun tangan supaya memastikan kebutuhan anak terpenuhi.³

Namun, tantangan nyata masih terlihat. Menurut riset Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta, pada periode 2019 hingga 2021, terdapat sekitar 268 anak terlantar. Salah satu kasus yang mengundang perhatian publik adalah LA (21), seorang ibu muda yang tega membuang bayinya di Pasar Kaget, Cakung, Jakarta Timur. Perbuatan ini terekam CCTV, dan LA pun ditetapkan sebagai

³ Ferry Efendi, 2019, "*Fenomena Penelantaran Anak di Indonesia*" available from: <https://news.unair.ac.id/id/2019/09/19/fenomena-penelantaran-anak-di-indonesia/> diakses tanggal 9 Juli 2024

tersangka. Bayi laki-laki yang merupakan hasil hubungan di luar nikah itu dilahirkan di kontrakan LA di Cilincing, Jakarta Utara. Kini, LA telah diamankan oleh polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.⁴

Pada kenyataannya, banyak anak terlantar yang menjadi korban eksploitasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Bukan hanya lingkungan yang menjadi masalah, tetapi juga hambatan dalam kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak mereka yang kerap terhalang oleh tindakan oknum-oknum tersebut.

Permasalahan yang dihadapi anak-anak terlantar bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga pengaruh lingkungan sosial. Banyak dari mereka tumbuh di lingkungan kumuh yang minim perhatian dan kurang mendapatkan pendidikan moral yang baik. Akibatnya, mereka seringkali terjebak dalam pilihan hidup yang salah, meski banyak dari mereka tidak sepenuhnya memahami apakah pilihan tersebut benar atau tidak. Padahal, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan wajib dan gratis, setidaknya di tingkat sekolah dasar.⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan adanya kenaikan jumlah kasus penelantaran anak setiap tahunnya. Penyebabnya beragam, mulai dari perceraian orang tua, kemiskinan, anak lahir dengan cacat, hingga anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Selain itu, banyak juga anak terlantar yang menjadi korban bencana alam atau perang. Yang sangat di sayangkan, terdapat ketidaksesuaian antara kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang dengan realitas kehidupan anak-anak terlantar ini. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih dalam bagaimana Pemerintah Provinsi Banten khususnya di Kota Tangerang Selatan menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi dan merawat anak-anak terlantar di wilayahnya.⁶

⁴ Kurniawan Fadhila, 2023, "*Ibu Muda yang Viral Buang Bayi di Jaktim Jadi Tersangka dan Ditahan*" available from: <https://news.detik.com/berita/d-6834610/ibu-muda-yang-viral-buang-bayi-di-jaktim-jadi-tersangka-dan-ditahan> diakses tanggal 9 Juli 2024.

⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta, hal 56.

⁶ KPAI, 2022, "*Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*" <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan->

Permasalahan utama yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara aturan hukum yang mengatur perlindungan anak terlantar dan kenyataan pemenuhan hak-hak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun hukum positif sudah memberikan jaminan, tetapi implementasi di lapangan seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana negara, khususnya Pemerintah Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, menjalankan kewajibannya dalam memenuhi tanggung jawab hukum terhadap anak-anak terlantar.

Berikut tabel statistik jumlah anak terlantar berdasarkan jenis kelamin di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024. Data ini berdasarkan sumber yang mengkaji anak terlantar dari berbagai daerah, termasuk data dari beberapa daerah di Indonesia:

Tahun	Total Anak Terlantar	Laki-laki	Perempuan
2020	64.053	32.840	31.213
2021	67.200	34.490	32.710
2022	68.500	35.200	33.300
2023	70.400	36.280	34.120
2024	72.100	37.100	35.000

Sumber : Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Anak Terlantar di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan komposisi anak laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Jumlah ini terus meningkat terutama akibat dampak pandemi COVID-19 dan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi keluarga Indonesia.

pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perindungan-anak-tahun-2022 diakses pada tanggal 9 Juli 2024.

Dari permasalahan ini, muncul ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan, yang mendorong penulis untuk mengangkat isu ini dan menggali lebih dalam mengenai sejauh mana Pemerintah Provinsi, khususnya Pemerintah Provinsi Banten di Kota Tangerang Selatan, telah menjalankan tanggung jawabnya dalam merawat anak-anak terlantar di daerah tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, penulis menyusun kajian penelitian ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka ditetapkan pertanyaan penelitian untuk dicarikan suatu jawaban. Melalui suatu penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta teori, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan terhadap anak terlantar?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah menggambarkan sejauh mana cakupan terhadap penelitian yang akan diuraikan oleh penulis sehingga mengetahui batas-batas permasalahan mana yang diteliti. Maka dari itu, penulis memberikan batas ruang lingkup penelitian dalam lingkup membahas sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdapat peraturan yang sudah mengatur mengenai perlindungan anak, tetapi terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani dan merealisasikan permasalahan tersebut.

2. Efektivitas penerapan kebijakan hukum oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam menangani anak terlantar dan menjalankan tanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak-anak terlantar di wilayahnya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya.⁷ Sehingga tujuan dari penelitian sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

1. Untuk mengetahui dan membahas mengenai hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial sebagai perantara pemerintah dalam memelihara anak terlantar.
2. Untuk memberikan edukasi terhadap kesiapan dan kesanggupan dalam merawat anak dan efektivitas dalam penerapan perlindungan anak di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah bagaimana suatu penelitian bisa bermanfaat dalam bidang keilmuan, masyarakat luas, maupun kelompok tertentu, seperti sebagai berikut ini :

⁷ Sukanti, 2016, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*, CV. Manhaji, Medan, hlm. 10.

- a. Sebagai edukasi bagi masyarakat terutama dalam bidang hukum mengenai implementasi atas perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak yang terlantar.
- b. Sebagai hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat terhadap pentingnya menghargai dan melindungi anak yang terlantar.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Beberapa pertanyaan penelitian di dalam penelitian maka digunakan teori sebagai pisau analisa untuk diperoleh jawaban, adapun teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum, dimana teori ini dapat menjelaskan bahwa hukum dalam arti peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai suatu sarana untuk mengarahkan perilaku individu maupun anggota masyarakat sebagai subjek hukum agar dapat mengadaptasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya ada ketaatan pada hukum.

Hukum digunakan sebagai suatu sarana karena memang hukum itu terbentuk atas kesepakatan anggota masyarakat melalui pembentukan undang-undang. Peran hukum di sini tidak hanya untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga untuk "merekayasa" agar mereka mematuhi aturan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak, guna mencegah penelantaran terhadap anak. Sarana yang ada pada hukum sebagai alat penekan adalah berupa sanksi. Berdasarkan hal itulah, maka digunakan Teori Perlindungan Hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum berakar dari pemikiran hukum alam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh besar seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno. Raharjo menegaskan bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran, sehingga

memungkinkan masyarakat untuk menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan ini tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga menciptakan rasa aman, baik secara fisik maupun mental. Fitzgerald, dengan merujuk pada pandangan Salmond, menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, dengan membatasi kepentingan yang saling bertentangan demi melindungi kepentingan yang lebih penting.⁸

Perlindungan hukum merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam setiap negara yang menganut sistem hukum. Secara umum, terdapat dua bentuk utama perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif (untuk mencegah) maupun represif (untuk menegakkan dengan paksaan), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam upaya untuk menegakkan peraturan hukum.⁹

Teori perlindungan hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak anak, terutama anak-anak yang rentan mengalami pelanggaran. Karena mereka belum bisa menjaga diri sendiri, yaitu anak-anak membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Dalam hal ini, peran negara dan hukum sangat penting untuk memastikan hak-hak dasar anak, seperti hak hidup, hak bersekolah, hak mendapat perawatan kesehatan, dan hak diasuh dengan baik, bisa terpenuhi.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum tidak hanya melindungi fisik, tetapi juga mental dan sosial. Ini sangat penting terutama bagi anak terlantar yang sering mengalami trauma karena keadaan hidup mereka yang lalu, maka dari itu peran negara, lewat lembaga seperti Dinas Sosial, yang bertanggung jawab

⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

⁹ Ibid, hlm.29.

memastikan bahwa anak-anak terlantar mendapat pengasuhan dan perlindungan yang layak.¹⁰

b. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Gibson, efektivitas berarti seberapa baik kita mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati dalam suatu usaha bersama. Tingkat pencapaian tersebut mencerminkan seberapa efektif kita dalam usaha itu. Keberhasilan mencapai tujuan juga bergantung pada seberapa besar pengorbanan yang telah kita lakukan.¹¹

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah penggunaan sumber daya, alat, dan fasilitas yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa. Tingkat efektivitas menunjukkan seberapa baik kita mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti efektivitasnya semakin tinggi.¹²

Teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada kerangka sistem hukum yang terdiri dari lembaga-lembaga yang membuat dan menegakkan hukum, seperti DPR, eksekutif, legislatif, kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan.

Substansi hukum adalah hasil dari produk hukum yang dibuat oleh legislator, seperti undang-undang, keputusan, dan ketetapan. Budaya hukum menggambarkan keterkaitan antara perilaku sosial dan hukum, mencakup sikap, nilai, serta pandangan masyarakat terhadap hukum. Friedman menekankan bahwa ketiga elemen ini bisa menjadi panduan bagi negara dalam menerapkan hukum. Dengan perbaikan yang berkelanjutan terhadap ketiga faktor ini, hukum dapat berfungsi

¹⁰ Raharjo, S. (2009). Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Genta Publishing.

¹¹ Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta : erlangga,2001), hal 120.

¹²Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002)

dengan baik dan mencapai tujuannya, yaitu keadilan.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Sebuah organisasi dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tersebut berhasil tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayaniingrat, yang menyatakan bahwa “efektivitas adalah ukuran dari tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”¹³

Dalam kenyataannya, efektivitas sebagai patokan atau arahan dalam melakukan suatu hal. Efektivitas juga sebagai acuan atau tolak ukur mengenai sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat diterapkan secara baik atau konsisten dalam menjaga dan melindungi hak anak di Indonesia ini. Maka dari itu, teori efektivitas hukum hukum diperlukan dalam penelitian ini.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan hubungan antara konsep dan variabel yang akan diteliti, sehingga memudahkan pemahaman dalam penelitian. Di dalam kerangka ini, kita juga menyertakan definisi-definisi yang menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian hukum.

Penyusunan kerangka biasanya mengacu pada peraturan perundang-undangan atau sumber-sumber terkait yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, kerangka konseptual tidak hanya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penelitian, tetapi juga membantu kita dalam mengikuti alur dengan lebih mudah. Alhasil, kita bisa melihat bagaimana setiap bagian saling terhubung dan mendukung keseluruhan penelitian. Berikut ini adalah kerangka

¹³ Soewarno Handayaniingrat, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hal 15

konseptual:

a. Anak

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi tentang anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

b. Perlindungan Anak

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

c. Hak Anak

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi yang berbunyi: “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

d. Anak Terlantar

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dinyatakan sebagai anak terlantar ialah, yang: “Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

e. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah merupakan penyelenggara pemerintahan.”. Dalam hal ini Pemerintah Daerah yakni, Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang ada.”¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dalam metode empiris adalah riset yang ditujukan untuk mengulas pelaksanaan ketentuan-ketentuan maupun norma yang berlaku menurut hukum positif. Penelitian Hukum Empiris merujuk pada penelitian sosiologi hukum, baik yang bersifat murni maupun terapan, yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi dan menilai efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Data primer itu bersumber dari data asli (wawancara, survei, kuesioner, dan observasi) yang biasa disebut dengan data kuantitatif yang biasanya digunakan dalam penelitian yuridis empiris.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah dengan wawancara (*interview*), yang didukung dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Wawancara adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara percakapan untuk mendapatkan informasi, keterangan, atau pendapat dari

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

narasumber. Studi Kepustakaan (*Library Research*) merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber primer (asli) melalui wawancara dari narasumber yang diperoleh pada 08 November 2024 dan 20 Januari 2025 dengan narasumber atas nama H. Rouf, S.E sebagai Kepala Bidang Rehabilitas Sosial di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.

Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan wawancara, yang mana diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau bersifat mengatur dan mengikat. Bahan hukum primer yang dapat ditentukan, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yang diterapkan dalam riset ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
9. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial
11. Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yang digunakan dapat berbentuk sebuah publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam riset ini, yakni:

1. Buku-buku
2. Jurnal-jurnal hukum

3. Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang membagikan uraian maupun arahan terkait bahan hukum primer serta sekunder. Pada riset ini bahan hukum tersier yang dipakai meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Kamus Hukum

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan analisis data dengan teknik kualitatif di mana teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji data-data yang ada serta dihubungkan dengan kasus yang dibahas. Proses pengolahan data dalam penelitian ini dimulai dengan menyeleksi data sekunder, diikuti dengan penelitian langsung di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Di lokasi ini, dilakukan wawancara lisan dengan narasumber yang memiliki keahlian dalam menangani anak terlantar.

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data primer yang akurat, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dalam penelitian ini. Setelah itu, hasil penelitian disusun secara sistematis dan logis, memungkinkan analisis mendalam mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak mencerminkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bukan hanya fakta-fakta yang ada, tetapi juga tantangan serta keberhasilan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan hukum, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan anak dalam konteks sosial yang lebih luas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan menyusun sub-bab dalam setiap bab yang akan dibahas secara rinci, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman dan pengkajian topik yang akan diteliti. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi garis besar pembahasan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi uraian dan penjelasan tinjauan umum tentang teori Perlindungan Hukum, teori efektivitas hukum dan tinjauan umum tentang pengertian Anak, Perlindungan Anak, Hak Anak, Anak Terlantar dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.

BAB III: Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak terlantar

Pada bab ini menganalisis rumusan masalah satu, yaitu: Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak terlantar.

BAB IV: Efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan terhadap anak terlantar

Pada bab ini menganalisis rumusan masalah dua, yaitu: Bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan terhadap anak terlantar.

BAB V: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.